

PERUBAHAN-SATGAS-SPIP

2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/HK.03.1/34/2021 tentang 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU DIY No. 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.
— Lamp.: 2 hlm.